



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Drh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Waiselang, 30 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Kelapa Dua, 17 September 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 11 November 2011 M, bertempat di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kairatu, dengan wali nikah Orang Tua kandung pemohon I yang bernama Bapak La Adam dengan mahar berupa Uang

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuanai Sebesar Rp.200.000, (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi *munakih*(yang menikahkan) adalah Bapak Sudin, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikahkan Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus jejak ;
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melansungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (Dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - CINDY ANDRIANY WALLY, Umur 9 Tahun 7 Bulan;
  - AMELIA ANDRIANY WALLY, Umur 5 Tahun 1 Bulan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahannya tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon selama ini tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: B-56/Kua.25.07.01/PW.01/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Yang dibuat dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna melengkapi administrasi untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa selain itu juga demi kepastian hukum dan tertip administrasi Kependudukan sebagaimana di maksud dalam pasal 34 ayat(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan oleh karena itu agar supaya para pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA xxxxxxxxxx

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar di Kantor Desa Kairatu dengan perekonomian lemah berdasarkan Surat Keterangan warga tidak mampu dengan No. Surat: 1934/KD-KRT/SK-TM/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat dan di tandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Kairatu, untuk meringankan biaya perkara para pemohon;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim Kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (ANDRI WALI Bin LA RONI WALLY) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 November 2011 M, di xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kairatu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebaskan perkara biaya Perkara Pemohon I dan Pemohon II di bebaskan kepada DIPA;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Agustus 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I NIK. 8106014504900002, atas nama Wa Ani Binti La Adam, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.1),
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II NIK. 8106011709890001 atas nama Andri Wally Bin La Roni Wally, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda (P.2)

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. La Adam Bin La Hamisi, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Waeselang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 11 November 2011 M, di Dusun Waeselang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I bernama bapak La Adam, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak Sudin dan bapak Kasman dengan Mas

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan, dan Pemohon II berstatus jejak.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa alasan Pemohon I dengan Pemohon II menikah siri karena saat itu Pemohon I telah hamil akibat perbuatannya dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Kasman Bin Tim Pulu, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Waeselang xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 11 November 2011 M, di Dusun Waeselang xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I bernama bapak La Adam, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak Sudin dan bapak Kasman dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan, dan Pemohon II berstatus jejak.;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa alasan Pemohon I dengan Pemohon II menikah siri karena saat itu Pemohon I telah hamil akibat perbuatannya dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU, pada 11 November 2011, dengan wali nikah ayah Pemohon I bernama bapak La Adam, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Sudin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Sudin dan Bapak Kasman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kejelasan atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1,P.2, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik dimana atas bukti P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 11 November 2011 di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU, dengan wali nikah bernama Bapak La Adam yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Bapak Imam, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Sudin dan Bapak Kasman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Drh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kejelasan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 11 November 2011 di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.Drh, tanggal 19 Agustus 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (JULIANI SIMAL Binti LA RONDA) dan Pemohon II ( RIZKY B.T. TAMSIBA Bin IBRAHIM TAMNGE) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 M, di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Seram Bagian Barat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Negara sejumlah melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu tahun 2021

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Drh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah oleh Nunung Indarti, S.HI., MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Mariam Ely, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Nunung Indarti, S.HI., MH.**

Panitera Pengganti,

**Nurlaila Tuasamu, S.HI.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	90.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Drh